#### **Kecamatan Bintan Pesisir**



JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

#### Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

## **Pelayanan Akte Kematian**

No. SK: 39

### Persyaratan

- 1. 1. Surat kematian/ fisum dari dokter/ bidan 2. 3. 4. 5, 6. 7.
- 2. Surat kematian dari Desa/Kelurahan
- 3. Fotocopy KK lama dan baru
- 4. Fotocopy KTP yang meninggal
- 5. Fotocopy KTP Pelapor
- 6. Fotocopy KTP 2 orang saksi
- 7. Bagi WNA: a. KTP dan KK yang bersangkutan bagi WNA tinggal tetap b.SKTT yang bersangkutan untuk WNA tinggal terbatas c. Dokumen imigrasi yang bersangkutan WNA pemegang izin singgah atau izin kunjungan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa berkas yang lengkap
- 2. Berkas di terima petugas register
- 3. Berkas di verifikasi oleh Kasi
- 4. Berkas draft dicetak oleh operator
- 5. Berkas diteruskan ke Disduk Capil Kabupaten Bintan
- 6. Berkas yang sudah ditandatangani Diserahkan ke register kecamatan
- 7. Berkas di serahkan kewarga

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Kecamatan Bintan Pesisir**



JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

#### Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

# **Produk Pelayanan**

1. Akte Kematian

# Pengaduan Layanan

Kotak saran, SP4N Lapor dan email : bintan.pesisir02@gmail.com